

**TELAAH PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG
MEMUTUS PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM
KARENA *JUDEX FACTI* MENILAI TINDAK PIDANA PENIPUAN
SECARA BERLANJUT SEBAGAI PERKARA PERDATA**

Eric Guntur Surya Amijaya

Jl. A yani, RT/RW 01, Desa. Beran, Kab. Ngawi

Email: ericguntursuryaamijaya@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian Pasal 253 ayat (1) KUHAP dengan alasan kasasi penuntut umum yang berargumen bahwa judex facti salah menerapkan hukum sehingga memutuskan perbuatan terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan kesesuaian Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP dengan pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan alasan kasasi Penuntut Umum dan menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif atau terapan dengan pendekatan studi kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini bersifat deduksi dengan metode silogisme.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan simpulan bahwa alasan kasasi Penuntut Umum judex facti salah menerapkan hukum perbuatan terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Kemudian pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan alasan kasasi penuntut umum dan menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Kata Kunci : *Kasasi, Judex Facti, Mahkamah Agung, Penipuan*

ABSTRACT

This study aims to determine suitability of Article 253 paragraph (1) Criminal Code on the grounds of cassation prosecutor argued that Judex facti misapplied the law thus breaking the defendant is proven but not a criminal offense and to release the accused from all charges and suitability of Article 255 paragraph (1) in conjunction with Article 193 paragraph (1) criminal Procedure Code with the consideration of Supreme Court granted the appeal grounds Public Prosecutor and declare the defendant guilty of criminal fraud is continuing. Legal research is a normative legal research prescriptive or applied with a case study approach. Sources of legal materials used in this research is the primary legal materials and secondary law. Legal materials collection techniques used by the author is the study of documents or literature studies. Mechanical analysis of legal materials in this research is the deduction by syllogism method.

Based on the results of research and discussion resulted in the conclusion that the reason for cassation prosecutor judex facti defendant misapplied the law proved but not a criminal offense and to release the accused from all charges in accordance with Article 253 paragraph (1) Criminal Procedure Code. Then consideration of Supreme Court granted the appeal grounds prosecutor and stated the defendant guilty of criminal fraud is continued in accordance with the provisions of Article 255 paragraph (1) in conjunction with Article 193 paragraph (1) Criminal Procedure Code.

Keywords : *Cassation, Judex facti, Supreme Court, Fraud*

A. PENDAHULUAN

Fenomena yang terjadi saat ini yaitu sering kali hakim dalam menjatuhkan putusan kurang cermat dan kurang teliti, tanpa mempertimbangkan atau mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan unsur yuridis maupun non yuridis dalam perkara yang diperiksa. Hakim harus teliti dalam menilai dan mempertimbangkan nilai kekuatan pembuktian sesuai dengan pengetahuan dan ketentuan yang ada, agar tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Karena seseorang yang bersalah dapat diputus bebas atau lepas dan seseorang yang tidak bersalah justru dapat diputus pemidanaan. Kesalahan penerapan hukum oleh Hakim dapat memicu diajukannya upaya hukum oleh para pihak, baik pihak Penuntut Umum maupun pihak Terdakwa.

Upaya Hukum adalah suatu usaha melalui saluran hukum dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan Hakim yang dianggapnya kurang adil atau kurang tepat (R. Atang Ranoemihardjo, 1976: 123). Pedoman Pelaksanaan KUHAP menyatakan bahwa Upaya Hukum adalah hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan. Demikian pula menurut Pasal 1 butir 12 KUHAP, Upaya Hukum yaitu hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak Terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam perkara ini Penuntut Umum tidak puas dengan hasil putusan Hakim pada Tingkat pertama sehingga Penuntut Umum mengajukan Upaya hukum kasasi, Upaya hukum kasasi adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat terakhir, dengan cara mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung

guna membatalkan putusan pengadilan tersebut, dengan alasan (secara alternatif/kumulatif) bahwa dalam putusan yang dimintakan kasasi tersebut, peraturan hukum tidak diterapkan atau tidak sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (Harun M. Husein, 1992: 47).

Pemeriksaan pada tingkat kasasi, dimaksudkan untuk menilai apakah dalam pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pengadilan negeri terdapat beberapa hal yaitu “apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya”, ketiga hal ini yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Hal ini bertujuan untuk mengoreksi apakah hakim pengadilan dalam putusan telah sesuai atau tidak dengan ketentuan tersebut dan memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam peradilan serta menghindari terjadinya kesewenangan terhadap suatu putusan hakim pengadilan.

Dampak buruk apabila tidak ada upaya hukum kasasi adalah peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya oleh hakim, hakim sewenang-wenang dalam

memutus sebuah perkara, dan tidak terwujudnya rasa keadilan. Seperti kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hakim kurang cermat dan teliti dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Terdakwa telah melakukan perjanjian jual beli tanah Sertifikat Hak Milik atas nama (alm) adjeran, Cs. Terdakwa mengatakan bahwa ia adalah salah satu ahli waris yang dipercayakan oleh seluruh keluarga dari (Alm) Adjeran, CS. Dan terdakwa menerangkan bawah tanah tersebut masih dalam proses sengketa di pengadilan.

Terdakwa meminta uang terlebih dulu kepada korban dengan alasan untuk mengurus sengketa di pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pada kenyataannya sengketa di pengadilan Jakarta Barat sudah diputus oleh Mahkamah Agung dan berkekuatan hukum tetap sebelum perjanjian jual beli itu dibuat.

Ketertarikan mengangkat kasus ini terfokus pada kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menerapkan hukum yang membedakan antara perbuatan penipuan dan perbuatan wanprestasi. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yang memicu Penuntut Umum untuk mengajukan Kasasi atas kasus ini. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1375 K/Pid/2016 akhirnya mengabulkan permohonan Kasasi oleh Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 858/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst kemudian mengadili sendiri berupa pembedaan kepada Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dikaji secara mendalam mengenai keselarasan putusan dengan KUHAP dan penting untuk mengetahui kesesuaian Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum serta pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat Kasasi yang mengabulkan permohonan Kasasi oleh Penuntut Umum, memeriksa dan memutus perkara penipuan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif atau terapan dengan pendekatan studi kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini bersifat deduksi dengan metode silogisme (Peter Mahmud Marzuki, 2014).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana uraian pada sub BAB sebelumnya bahwa kasus ini diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dengan Pasal 378 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 372 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Namun demikian konstruksi hukum dakwaan alternatif dipatahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan memutus lepas dengan demikian perbuatan terbukti namun di anggap bukan merupakan suatu tindak pidana yang dalam hal ini di masukan dalam ranah perdata oleh hakim.

Penuntut Umum memiliki wewenang untuk mengajukan Kasasi jika tidak menerima putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena tidak sesuai dengan tuntutan dari Penuntut Umum. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 244 KUHAP yaitu “terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”.

Langkah yg dapat ditempuh oleh Penuntut Umum adalah Kasasi ketika ingin meneguhkan apa yang menjadi dakwaan Penuntut Umum. Penuntut Umum telah mengajukan beberapa alasan Kasasi yang selanjutnya oleh peneliti akan di kaji kolerasinya dengan Pasal 253 ayat (1) ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Disinilah alasan Kasasi Penuntut Umum sebagai premis minor dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) sebagai premis mayor.

Berdasarkan premis minor alasan Kasasi Penuntut Umum dan premis mayor Pasal 253 ayat (1) KUHAP tersebut peneliti setelah mengamati Putusan Nomor 1375 K/Pid/2016 dapat menemukan sebuah alasan kesesuaian alasan Penuntut Umum dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP terletak pada huruf a yaitu adanya suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini pada point kedua dalam alasan Kasasi Penuntut Umum bahwa adanya saksi-saksi dan barang bukti berupa kuitansi dan surat-surat, Ahli, yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk sebagai pertimbangan dalam memberikan putusan ini. Hal inilah yang menjadikan hakim kurang teliti dalam menilai alat bukti sehingga salah menerapkan hukum dimana perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana bukan suatu perbuatan perdata sehingga menghasilkan putusan lepas.

Peneliti dalam hal ini menyimpulkan bahwa adanya kesalahan Hakim dalam menarik kesimpulan kalau sebenarnya perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu tindak Pidana bukan Perdata sehingga terjadi adanya kesalahan dalam menerapkan hukum sesuai dengan Pasal 253 ayat 1 KUHAP pada point a. Karena Terdakwa melakukan perjanjian jual beli tanah dengan meminta uang terlebih dahulu dengan alasan membiayai perkara persidangan sengketa tanah tersebut tetapi ternyata perkara tersebut sudah diputus dengan kekuatan hukum tetap pada tanggal 8 Mei 2007 sebelum perjanjian jual beli itu dibuat pada tanggal 16 September 2007 dengan dibuktikan alat bukti berupa surat Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : W10-U2/2235/HK.02/IV/2010 bahwa apa yang diperjanjikan antara Terdakwa ANIS AMRONI dan korban tidak ada. Terdakwa juga tidak bisa menunjukkan secara khusus dan jelas uang tersebut digunakan untuk mengurus perkara sengketa. Hal tersebut telah memenuhi unsur hukum subyektif dan objektif sesuai Pasal 378 KUHP.

Berikut penjelasan kesesuaian berdasarkan unsur subyektif dan objektif Pasal 378 KUHP:

1. Subyektif

a. Barang siapa.

Hal ini menunjukkan Terdakwa ANIS AMRONI telah mempunyai niat dan dengan sengaja melakukan penipuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan menipu korban dalam perjanjian jual beli tanah tersebut mengaku kalau tanah tersebut milik Ahli Hak Waris Terdakwa dan masih dalam proses sengketa persidangan lalu Terdakwa meminta uang terlebih dahulu untuk mengurus sengketa tersebut, tetapi pada kenyataan sebenarnya tanah tersebut telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.

b. Secara melawan hukum.

Dalam perjanjian tersebut Terdakwa ANIS AMRONI meminta uang dahulu untuk menyelesaikan sengketa pengadilan. Terdakwa sebenarnya tahu kalau sengketa tersebut sudah diputus berkekuatan hukum tetap sebelum perjanjian itu dibuat dan uang tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya.

2. Objektif

a. Menggerakkan orang lain.

Terdakwa Seolah-olah meyakinkan korban dengan membuat Surat Kuasa Khusus yang akan di perpanjang setiap 6 (enam) bulan sekali di hadapan Notaris.

b. Menggunakan berbagai cara.

Terdakwa ANIS AMRONI telah melakukan tipu muslihat dengan cara melakukan tindakan-tindakan membuat surat kuasa khusus agar korban percaya dan ucapan-ucapan Terdakwa seolah keadaan sesuai sebenarnya.

Simpulan dari semuanya alasan Kasasi Penuntut Umum *judex facti* salah menerapkan hukum perbuatan terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan Tindak Pidana dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP.

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung tersebut dapat diketahui bahwa dalam pertimbangannya menganulir atau menyetujui alasan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dimana *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa.

Mencermati premis minor dan premis mayor yang sudah di paparkan oleh peneliti adanya kesesuaian bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa karena menyatakan masalah hukum yang timbul antara Terdakwa dengan korban adalah lingkup keperdataan dan kemudian melepas terdakwa dengan putusan lepas. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pasal 255 ayat (1) KUHAP yang dimana hukum tidak diterapkan atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya sehingga Mahkamah Agung berhak untuk mengadili sendiri dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 858/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst.

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam pertimbangannya mengadili sendiri dengan amar Terdakwa ANIS AMRONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara berlanjut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang dimana dalam pertimbangannya Hakim Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa melakukan suatu Tindak Pidana Penipuan secara berlanjut sehingga berhak untuk menjatuhkan pidana.

Secara keseluruhan pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara penipuan secara berlanjut ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (1) juncto Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

D. SIMPULAN

Simpulan dari semuanya alasan Kasasi Penuntut Umum *judex facti* salah menerapkan hukum perbuatan terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan Tindak Pidana dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP. Peneliti dalam hal ini menyimpulkan bahwa adanya kesalahan Hakim dalam menarik kesimpulan kalau sebenarnya perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu tindak Pidana bukan Perdata sehingga terjadi adanya kesalahan dalam menerapkan hukum sesuai dengan Pasal 253 ayat 1 KUHAP pada point a. Karena Terdakwa melakukan perjanjian jual beli tanah dengan meminta uang terlebih dahulu dengan alasan membiayai perkara persidangan sengketa tanah tersebut tetapi ternyata perkara tersebut sudah diputus dengan kekuatan hukum tetap pada tanggal 8 Mei 2007 sebelum perjanjian jual beli itu dibuat pada tanggal 16 September 2007 dengan dibuktikan alat bukti berupa surat Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor :

W10-U2/2235/HK.02/IV/2010 bahwa apa yang diperjanjikan antara Terdakwa ANIS AMRONI dan korban tidak ada. Terdakwa juga tidak bisa menunjukkan secara khusus dan jelas uang tersebut digunakan untuk mengurus perkara sengketa. Hal tersebut telah memenuhi unsur hukum subyektif dan objektif sesuai Pasal 378 KUHP.

Secara keseluruhan pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara penipuan secara berlanjut ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (1) juncto Pasal 193 ayat (1) KUHP. Mencermati premis minor dan premis mayor yang sudah di paparkan oleh peneliti adanya kesesuaian bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa karena menyatakan masalah hukum yang timbul antara Terdakwa dengan korban adalah lingkup keperdataan dan kemudian melepas terdakwa dengan putusan lepas. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pasal 255 ayat (1) KUHP yang dimana hukum tidak diterapkan atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya sehingga Mahkamah Agung berhak untuk mengadili sendiri dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 858/Pid.B/ 2016/PN.Jkt.Pst. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan amar Terdakwa ANIS AMRONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara berlanjut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP yang dimana dalam pertimbangannya Hakim Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa melakukan suatu Tindak Pidana Penipuan secara berlanjut sehingga berhak untuk menjatuhkan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Harun M. Husein. 1992. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Prenada Media Group.
- R. Atang Ranoemihardjo. 1976. *Hukum Acara Pidana*. Bandung : Tarsito.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Direktori Putusan MA Nomor 1375 K/Pid/2016